



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI E**

---

---

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR : 208 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA (KTP2D)  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan ekonomi dan sosial budaya di perdesaan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Nasional/Daerah perlu mendapat-kan perhatian yang seimbang dengan Rencana Pembangunan Perkotaan;
  - b. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan kawasan perdesaan dan dalam usaha pengentasan desa tertinggal, maka perlu disusun Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjarnegara;
  - c. bahwa Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa yang akan ditindaklanjuti dengan Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) sebagai alat koordinasi dan penyusunan program pembangunan di Kawasan Perdesaan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
- 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Nomor 59);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3660);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3721);
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- 9 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2003-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 6 seri E) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA (KTP2D) KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara;

- b. Bupati adalah bupati Banjarnegara;
- c. Desa Pusat Pertumbuhan yang selanjutnya disebut DPP adalah Desa yang mempunyai potensi/kemampuan cepat berkembang yang dipilih berdasarkan adanya keterkaitan dengan beberapa desa yang ada di sekitarnya dan mempunyai kemampuan pelayanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa sekitarnya;
- d. Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa yang selanjutnya disebut KTP2D adalah DPP dengan desa-desa sekitarnya/hinterland sebagai wilayah pengaruhnya;
- e. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- f. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Maksud

#### Pasal 2

Maksud dari penyusunan KTP2D adalah :

- a. Memberikan arahan struktur tata ruang mikro dengan tidak meninggalkan kebijaksanaan-kebijaksanaan rencana tata ruang di atasnya;
- b. Mendorong perkembangan kawasan perdesaan sehingga dapat pemeratakan pembangunan di kawasan perdesaan dan membuka daerah-daerah yang tertinggal;
- c. Sebagai arahan penyusunan tata ruang kawasan perdesaan yang operasional dan mengikat baik bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara maupun bagi warganya untuk dipatuhi.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan dari penyusunan KTP2D adalah :

- a. Terpilihnya lokasi-lokasi DPP yang betul-betul dapat memacu pembangunan desa-desa di sekitarnya;
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan DPP sebagai pusat desa dalam lingkup lokal dalam upaya pengembangan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya perdesaan;
- c. Berkembangnya desa-desa di sekitar DPP terutama desa-desa tertinggal dalam upaya memacu kondisi yang lebih baik.

## Bagian Ketiga

### Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran penyusunan KTP2D adalah:

- a. Meningkatkan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat perdesaan;
- b. Mendekatkan kebutuhan pelayanan masyarakat perdesaan secara ekonomis;
- c. Menjadikan kawasan perdesaan sebagai daerah produksi.

## Bagian Keempat

### Fungsi

#### Pasal 5

Fungsi penyusunan KTP2D adalah:

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam menetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan di kawasan perdesaan;
- b. Sebagai dasar dalam pemberian arahan pemanfaatan ruang.

**BAB III**  
**STRUKTUR RENCANA TATA RUANG KAWASAN**

**Bagian Pertama**  
**Kawasan Perkotaan**

**Pasal 6**

Wilayah Kabupaten Banjarnegara direncanakan terdiri atas 20 Kawasan Perkotaan, yang meliputi 1 Kota sebagai Ordo III , 2 kota sebagai Ordo IV dan 17 Kota sebagai Ordo V.

**Pasal 7**

1. Kota Banjarnegara sebagai Kota Ordo III, meliputi Kelurahan Semampir, Wangon, Karangtengah, Argasoka, Kutabanjarnegara, Rejasa, Krandegan, Semarang, Parakancangah, Sokaandi, Kalibenda, dan Petambakan.
2. Kota Purwareja Klampok sebagai Kota Ordo IV meliputi Desa Purwareja, Klampok, Kalilandak dan Kalimandi.
3. Kota Karangobar sebagai Kota Ordo IV, meliputi Desa Leksana, Karangobar dan Purwadadi.
4. Kota Susukan sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Susukan, Kedawung dan Karangjati.
5. Kota Mandiraja sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Mandiraja Kulon, Mandiraja Wetan , Kebakalan dan Banjengan.
6. Kota Purwanegara sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Purwanegara dan Kalipelus.
7. Kota Bawang sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Bawang , Joho, Binorong, Bandingan dan Mantrianom.
8. Kota Pagedongan sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Pagedongan, Kebutuhduwur dan Twelagiri.
9. Kota Sigaluh sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Sigaluh, Gembongan dan Prigi.
10. Kota Madukara sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Pekauman, Talunamba, Madukara dan Kutayasa.

11. Kota Banjarmangu sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Banjarmangu, Banjarkulon dan Jenggawur.
12. Kota Wanadadi sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Tapen, Karangjambe, Wanadadi dan Wanakarsa.
13. Kota Rakit sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Gelang, Rakit dan Adipasir.
14. Kota Punggelan sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Punggelan dan Karang Sari.
15. Kota Pagentan sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Kasmaran dan Desa Pagentan.
16. Kota Pejawaran sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Pejawaran, Penusupan, Giritirta dan Karang Sari.
17. Kota Wanayasa sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Tempuran, Pesantren dan Wanayasa.
18. Kota Batur sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Batur dan Sumberrejo.
19. Kota Kalibening sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Kalibening, Sikumpul dan Majatengah.
20. Kota Pandanarum sebagai Kota Ordo V, meliputi Desa Pringamba, Beji dan Pandanarum.

Bagian Kedua  
Kawasan Perdesaaan

Pasal 8

KTP2D di Kabupaten Banjarnegara terbagi dalam 23 (dua puluh tiga) KTP2D dengan masing-masing DPP sebagai pusat pelayanan ordo.

Pasal 9

1. KTP2D I meliputi Desa Pekikiran, Karangsalam, Brengkok, Panerusan Kulon, Kemranggon dan Piasa Wetan (Kecamatan Susukan), dengan DPP Desa Pekikiran.
2. KTP2D II meliputi Desa Purwasaba, Glempang, Kebanaran, Simbang, Blimbing, Candiwulan, Salamerta (Kecamatan Mandiraja) dan Desa Sirkandi (Kecamatan Purwareja Klampok) dengan DPP Desa Purwasaba.

3. KTP2D III meliputi Desa Merden, Danaraja, Mertasari Kalitengah, Karanganyar, (Kecamatan Purwanegara) Kebakalan, Somawangi, Jalatunda (Kecamatan Mandiraja) , dengan DPP Desa Merden
4. KTP2D IV meliputi Desa Wanadri, Kebondalem, Wiramastra, Majalengka (Kecamatan Bawang) dan Desa Pucungbedug (Kecamatan Purwanegara) dengan DPP Desa Wanadri.
5. KTP2D V meliputi Desa Kebutuhduwur, Kebutuhjurang, Duren, Gunungjati, Pesangkalan, Lebakwangi, Gentansari (Kecamatan Pagedongan) dengan DPP Desa Kebutuhhuwur.
6. KTP2D VI meliputi Desa Tenggara, Randegan, Bojanegara, dan Panawaren (Kecamatan Sigaluh) dengan DPP Desa Tenggara.
7. KTP2D VII meliputi Desa Kaliurip, Pakelen, Gununggiana, Karanganyar, Sered, Rakitan dan Blitar (Kecamatan Madukara) dengan DPP Desa Kaliurip.
8. KTP2D VIII meliputi Desa Kendaga, Sipedang, Sijeruk, Kalilunjar, Kesenet, Sigeblog, Pekandangan dan Gripit (Kecamatan Banjarmangu) dengan DPP Desa Kendaga.
9. KTP2D IX meliputi Desa Beji, Sijengung, Majatengah, Prendengan (Kecamatan Banjarmangu), Pasuruhan (Kecamatan Karangobar) dan Sembawa (Kecamatan Kalibening), dengan DPP Desa Beji.
10. KTP2D X meliputi Desa Medayu, Kandangwangi, Linggasari, Lemahjaya (Kecamatan Wanadadi) dan Paseh (Kecamatan Banjarmangu) dengan DPP Medayu.
11. KTP2D XI meliputi Desa Lengkong, Badamita, Tanjunganom, Bandingan, Kincang dan Luwung (Kecamatan Rakit), dengan DPP Desa Lengkong.
12. KTP2D XII meliputi Desa Danakerta, Klapa, Kecepit dan Sambong (Kecamatan Punggelan), dengan DPP Desa Punggelan.
13. KTP2D XIII meliputi Desa Petuguran, Tlaga, Mlaya, Tanjungtirta, Jembangan dan Purwasana (Kecamatan Punggelan) dengan DPP Desa Petuguran.
14. KTP2D XIV meliputi Desa Ambal, Binangun, Slatri, Paweden, Sampang (Kecamatan Karangobar) , dengan DPP Desa Ambal.

15. KTP2D XV meliputi Desa Sokaraja , Metawana, Karangnangka, Larangan, Aribaya, Gumingsir, Kayuares, Nagasari (Kecamatan Pagentan) dan Clapar (Kecamatan Madukara), dengan DPP Sokaraja.
16. KTP2D XVI meliputi Desa Tegaljeruk, Majasari, Babadan (Kecamatan Pagentan) dan Tlahab (Kecamatan Pejawaran) dengan DPP Desa Tegaljeruk.
17. KTP2D XVII Desa Sidengok, Ratamba, Beji dan Pagundungan (Kecamatan Pejawaran) dengan DPP Desa Sidengok
18. KTP2D XVIII meliputi Desa Pagergunung, Suwidak, Pandansari, Karangtengah dan Bantar (Kecamatan Wanayasa) dengan DPP Desa Pagergunung.
19. KTP2D XIX meliputi Desa Jatilawang, Penanggungan, Kasimpar, Legoksayem, Wanaraja (Kecamatan Wanayasa), dengan DPP Desa Jatilawang.
20. KTP2D XX meliputi Desa Dieng Kulon, Kepakistan, Karangtengah, Pekasiran dan Bakal (Kecamatan Batur) dan Gembol (Kecamatan Pejawaran) dengan DPP Desa Dieng Kulon
21. KTP2D XXI meliputi Desa Pringamba, Beji , Pandanarum dan Sirongge (Kecamatan Pandanarum) dengan DPP Desa Pringamba.
22. KTP2D XXII meliputi Desa Kertasari, Sirukem, Kalisat Kidul, Kasinoman dan Plorengan (Kecamatan Kalibening), dengan DPP Desa Kertasari.
23. KTP2D XXIII meliputi Desa Lawen, Pingit Lor, Pasegeran, dan Sinduaji (Kecamatan Pandanarum), dengan DPP Desa Lawen.

#### Pasal 10

RTR KTP2D dimaksud Pasal 9 Keputusan ini adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini .

Bagian Ketiga  
Pengembangan Jaringan Transportasi Jalan Raya  
Pasal 11

(1) Jalan Arteri Primer :

- a. Dari Kabupaten Banyumas ke Kabupaten Wonosobo, melalui Kota Susukan - Purwareja Klampok - Mandiraja - Purwanegara - Bawang-Banjarnegara - Sigaluh.
- b. Dari Kabupaten Purbalingga ke Kabupaten Wonosobo melalui Purwareja Klampok - Mandiraja - Purwanegara - Bawang- Banjarnegara - Sigaluh.

(2) Jalan Kolektor Primer :

- a. Dari Kota Madukara ke Kota Pejawaran, melalui Kota Madukara - DPP Sokaraja - Kota Pagentan - DPP Tegaljeruk.
- b. Dari Kota Pejawaran ke Kota Batur melalui DPP Sidengok.
- c. Dari Kota Batur ke Kabupoten Wonosobo melalui DPP Dieng Kulon.
- d. Dari Kota Wanayasa ke Kota Kalibening, melalui DPP Kertasari.
- e. Dari Kota Punggelan ke Kota Pandanarum, melalui DPP Petuguran - DPP Pringamba.
- f. Dari Kota Kalibening ke Kota Kabupaten Pekalongan.
- g. Dari Kota Banjarmangu ke Kota Wanadri.
- h. Dari Kota Wanadri ke Kota Kabupaten Purbalingga melalui DPP Lengkong - kota Rakit.
- i. Dari Kota Banjarnegara ke Kota Pejawaran, melalui Kota Banjarmangu- DPP Kendaga - DPP Ambal - Kota Karangobar.

(3) Jalan Lokal Primer :

- a. Dari DPP Purwasaba ke DPP Pagedongan, melalui Desa Blimbing - Desa Purwasaba - Desa Kaliwungu - Desa Somawangi - Desa Merden - Desa Karanganyar - Desa Kaliajir - Desa Pucungbedug - Desa Kebondalem - Desa Duren - Desa Lebakwangi - Desa Gunungjati.

- b. DPP Pagedongan ke Kota Banjarnegara, melalui Desa Twelagiri - Desa Karangtengah.
- c. Dari DPP Pagedongan ke Kelurahan Semarang (Kabupaten Banjarnegara), melalui Desa Tlagawera - Ampelsari.
- d. Dari Desa Madukara ke Desa Rakitan melalui Desa Gununggiana - Desa Kaliurip - Desa Rakitan.
- e. Dari DPP Sokaraja ke DPP Karangobar, melalui Desa Sokaraja - Desa Gumingsir - Desa Karangtengah - Desa Pandansari - Desa Pagergunung - Desa Dawuhan.
- f. Dari DPP Kendaga Ke Kota Kalibening, melalui Desa Kendaga - Desa Pekandangan - Desa Beji - Desa Kalibombong - Desa Majatengah - Desa Kalibening.
- g. Dari DPP Pringamba ke Kabupaten Pekalongan, melalui Desa Pringamba - Desa Lawen.
- h. Dari Kota Punggelan ke Kabupaten Purbalingga, melalui Desa Punggelan - Desa Karangsari - Desa Kecepit - Desa Klapa.

#### BAB IV

#### PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RTR KTP2D

##### Pasal 12

Semua kegiatan pembangunan di perdesaan baik yang bersumber dana pemerintah, swasta dan masyarakat harus diarahkan untuk pengembangan KTP2D dan DPP.

##### Pasal 13

Untuk terkordinasinya dan terpadunya pengembangan pembangunan di dalam KTP2D dan DPP perlu disusun Tata Ruang di setiap KTP2D beserta program yang diperlukan.

Pasal 14

Program pembangunan KTP2D disusun melalui Musyawarah Desa oleh LKMD masing-masing Desa bersama Instansi terkait sesuai dengan potensi dan rencana pengembangan KTP2D

Pasal 15

Pengawasan pembangunan di KTP2D dilakukan oleh Instansi/Dinas Teknis terkait yang berwenang bersama-sama masyarakat

BAB V

PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Instansi / Dinas Teknis yang bersangkutan.

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjarnegara Nomor 45 Tahun 1998 tentang Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara dinyatakan tidak berlaku lagi dan atau dicabut.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 4 Mei 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

*Cap ttd,*

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 4 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH

*Cap ttd,*

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2006 NOMOR 12 SERIE

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 4 Mei 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara  
 Nomor : Tahun 2006  
 Tanggal :

**KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA (KTP2D)  
 DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

NO	DESA PER-TUMBUHAN	KECAMATAN	POTENSI UNGGULAN	DESA HINTERLAND	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	Pekikiran	Susukan	Pusat perdagangan Wilayah Susukan	Karangsalam Brengkok Penarusan-Kulon Kemranggon Plasa Wetan	Susukan Susukan Susukan Susukan
2	Purwasaba	Mandiraja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Letak Strategis</li> <li>• Fasilitas Pelayanan yg lebih lengkap</li> </ul>	Glempang Kebanaran Simbang Blimbing Candiwulan Sirkandi Salamerta	Mandiraja Mandiraja Mandiraja Mandiraja Mandiraja Pwj Klampok Mandiraja
3	Wanadri	Bawang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Perdagangan wilayah Bawang bagian Selatan</li> <li>• Industri tapioka</li> </ul>	Kebondalem Wiramastra Majalengka Pucungbedug	Bawang Bawang Bawang Purwonegara
4	Kebutuhduwur	Pagedongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daerah tangkapan wilayah selatan</li> <li>• Fasilitas sosial yang lebih lengkap</li> </ul>	Gentansari Gunungjati Lebakwangi Duren Kebutuhjurang Pesangkalan	Pagedongan Pagedongan Pagedongan Pagedongan Pagedongan Pagedongan

1	2	3	4	5	6
5	Tunggara	Sigaluh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daerah Transisi perbatasan</li> </ul>	Randegan Bojanegara Panawaren	Sigaluh Sigaluh Sigaluh
6	Lengkong	Rakit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Letak yang strategis</li> </ul>	Badamita Tanjunganom Bandingan Kincang Luwung	Rakit Rakit Rakit Rakit
7	Danakerta	Punggelan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aksesibilitas yang lebih mudah</li> </ul>	Klapa Kecepat Sambong	Punggelan Punggelan Punggelan
8	Petuguran	Punggelan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wilayah Desa cukup jauh dari kota IKK</li> <li>• Pusat perdagangan desa hinterland</li> </ul>	Tlaga Maya Tanjungtirta Jembatan Purwasana	Punggelan Punggelan Punggelan Punggelan Punggelan
9	Kendaga	Banjarmangu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aksesibilitas baik</li> <li>• Pusat perdagangan (pasar)</li> </ul>	Sipedang Sijeruk Kalilunjar Kesenet Sigeblog Pekandangan Gripit	Banjarmangu Banjarmangu Banjarmangu Banjarmangu Banjarmangu Banjarmangu Banjarmangu
10	Beji	Banjarmangu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Fasilitas perdagangan dan pendidikan</li> </ul>	Sijenggung Majatengah Pasuruhan Sembawa Prendengan	Banjarmangu Banjarmangu Karangkobar Kalibening Banjarmangu

1	2	3	4	5	6
11	Sokaraja	Pagentan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daerah Pengembangan bendungan K.Tulis</li> </ul>	Metawana Karangnangka Larangan Aribaya Gumingsir Kayuares Nagasari Clapar	Pagentan Pagentan Pagentan Pagentan Pagentan Pagentan Pagentan Madukara
12	Kaliurip	Madukara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi Pengembangan wilayah</li> </ul>	Pakelen Gununggiana Karanganyar Sered Rakitan Blitar	Madukara Madukara Madukara Madukara Madukara Madukara
13	Medayu	Wanadadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi desa hinterland</li> </ul>	Paseh Kandangwangi Linggasari Lemahjaya	Banjarmangu Wanadadi Wanadadi Wanadadi
14	Pringamba	Pandanarum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat Pengembangan Kecamatan perwakilan Kalibening</li> </ul>	Beji Pandanarum Sirongge	Pandanarum Pandanarum Pandanarum
15	Lawen	Pandanarum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat perdagangan</li> </ul>	Pingit Lor Pasegeran Sinduaji	Pandanarum Pandanarum Pandanarum
16	Kertasari	Kalibening	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aksesibilitas wilayah</li> <li>• Prasarana dasar lingkungan</li> </ul>	Sirukem Kalisat Kidul Kasinoman Plorengan	Kalibening Kalibening Kalibening Kalibening
17	Pagergunung	Wanayasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi pengembangan wilayah</li> </ul>	Suwidak Pandansari Karangtengah Bantar	Wanayasa Wanayasa Wanayasa Wanayasa

1	2	3	4	5	6
18	Dieng Kulon	Batur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kawasan wilayah</li> </ul>	Kepakisan Karangtengah Gembol Pekasiran Bakal	Batur Batur Pejawaran Batur Batur
19	Tegaljeruk	Pagentan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Letak yang strategis</li> <li>• Potensi pengembangan wilayah</li> </ul>	Majasari Babadan Tlahab	Pagentan Pagentan Pejawaran
20	Sidengok	Pejawaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi Prasarana dasar lingkungan</li> </ul>	Ratamba Beji Pagundungan	Pejawaran Pejawaran Pejawaran
21	Ambal	Karangkobar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat perdagangan dan pertanian</li> <li>• Jauh dari IKK</li> </ul>	Binangun Slati Paweden Sampang	Karangkobar Karangkobar Karangkobar Karangkobar
22	Merden	Purwanegara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Letak Strategis</li> <li>• Potensi pengembangan wilayah</li> <li>• Pusat perdagangan Purwanegara bagian tengah</li> </ul>	Danaraja Kebakalan Somawangi Jalatunda Kalitengah Karanganyar Mertasari	Purwanegara Mandiraja Mandiraja Mandiraja Purwanegara Purwanegara Purwanegara
23	Jatilawang	Wanayasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusat perdagangan</li> <li>• Pabrik teh</li> </ul>	Penanggungan Kasimpar Legoksayem Wanaraja	Wanayasa Wanayasa Wanayasa Wanayasa

BUPATI BANJARNEGARA,

cap ttd,

DJASRI